LAPORAN TAHUNAN

PPID PELAKSANA 2023

Pemerintah Kota Blitar
Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, karunia, dan bimbingan-Nya dalam menjalankan keterbukaan informasi publik di lingkup Pemerintah Kota Blitar serta dalam penyusunan laporan tahunan PPID Pelaksana Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar tahun 2023.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar dalam memberikan layanan informasi kepada publik. Pelaksanaan layanan informasi publik hingga penyusunan laporannya, disadari masih ditemui berbagai kekurangan. Namun dengan semangat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar akan senantiasa berbenah dari sisi infrastruktur, sumber daya, aplikasi sistem informasi, hingga anggaran yang berperan memberikan dukungan atas pelayanan ini.

Blitar, 31 Januari 2024
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kota Blitar
selaku
PPID Pelaksana

PEMERINTAH KOTA DPMPTSP BLITAR

IWAN NURDIYANTO, S.STP. M.A.P
Pembina-IV/a
NIP. 197801171998021001

Daftar Isi

Kata Pengantar 1

Daftar Isi 3

BAB I Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kota Blitar Tahun 2023 4

BAB II Pelaksanaan Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023 5

BAB III Rincian Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023 7

BAB IV Kendala Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023 8

BAB VI Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut 9

BAB I
Kebijakan Pelayanan Informasi Publik
Pemerintah Kota Blitar Tahun 2023

Berdasarkan amanat UUD 1945 Pasal 28 F, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi salah satu hak asasi manusia tersebut.

Keterbukaan Informasi Publik menjadi sangat penting guna meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan negara, hingga dalam proses pengambilan keputusan publik. Sehingga segala proses perencanaan hingga penyelenggaraan negara dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut dilandasi oleh UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, berkaitan dengan (1) Hak setiap Orang untuk memperolehInformasi; (2) Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional.

Langkah awal dalam memenuhi keterbukaan informasi publik di Pemerintah Kota Blitar diwujudkan dengan terbentuknya PPID Pelaksana Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar. Pada tahun 2023 dilakukan pembaharuan pada susunan pengelola PPID Pelaksana di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP NOMOR: 188/ 11/HK/410.106.1/2023.

Keputusan tersebut sudah dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar akan terus berusaha meningkatkan pelayanan demi terwujudnya keterbukaan informasi publik di Kota Blitar. Dukungan dan sinergi dari seluruh Perangkat Daerah sangat berarti dalam menciptakan *good governance* di lingkungan Pemerintah Kota Blitar

BAB II
Pelaksanaan Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik
Tahun 2023

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sebagai penunjang layanan informasi publik, PPID Pelaksana Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar dalam Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:
Ruang Pelayanan Informasi Publik berada di bagian depan dengan keterangan yang memudahkan pemohon untuk menuju meja pelayanan tersebut. Ruang pelayanan tersebut menyediakan fasilitas, antara lain:

1. Formulir:
    a. Permohonan Informasi Publik;
    b. Register Permohonan Informasi Publik;
    c. Formulir Pemberitahuan Tertulis;
    d. Formulir Pernyataan Keberatan;
    e. Register Pernyataan Keberatan.
2. Daftar Informasi dan Dokumentasi (DIP);
3. Dokumen lainnya, meliputi:
    a. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik;
    b. Rekapitulasi Keberatan Informasi Publik;
    c. Rekapitulasi Akses Informasi per-Dokumen Publik.
4. Front desk atau meja layanan beserta kelengkapan lainnya;
5. Layanan informasi berupa aplikasi komputer yang berisi formulir permohonan sampai dengan tanggapan akan keberatan;

Bagi pemohon yang ingin menyampaikan secara langsung permohonan informasinya dapat mendatangi PPID Pelaksana Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar yang berada di Jl. Jawa No 64B, Sananwetan Kota Blitar. Adapun detail hari dan jam pelayanan adalah sebagai berikut:

- Senin s/d Kamis : 08.00 s/d 15.00 WIB
- Jumat : 08.00 s/d 14.00 WIB

Di luar jam kerja tersebut, pemohon informasi masih dapat mengajukan permohonan informasi dengan menggunakan berbagai sarana media komunikasi lainnya tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar. Adapun media komunikasi yang dapat digunakan antara lain, situs laman https://dpmptsp.blitarkota.go.id/
Selain itu juga dapat mengirimkan via email dpmptsp@blitarkota.go.id, via Whatsapp 0811-3035-699 telepon 0342 – 814119.

B. Sumber Daya Manusia

PPID Pelaksana Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi dibantu oleh PPID Kota Blitar.

C. Anggaran

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID Pelaksana Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar pada tahun 2023 dianggarkan dari anggaran rutin dengan sumber dana dari APBD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar.

BAB III

Rincian Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023

A. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Selama tahun 2023, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar telah menerima sebanyak 1 permohonan melalui pengunduhan Informasi Publik. Berikut rekapitulasi permohonan melalui pengunduhan informasi publik:

Permohonan melalui Pengunduhan Informasi Publik

Periode Bulan Januari – Desember 2023

No.	Dokumen	Status	Jumlah
1	Daftar Realisasi Investasi Kota Blitar Tahun 2023 Semester I	Diterima	1
TOTAL		1	

Tabel 1 Permohonan melalui Pengunduhan Informasi Publik Periode Bulan Januari – Desember 2023

B. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Dikabulkan

Pada Tahun 2023, tidak ada pemohon yang datang langsung ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Permohonan masuk melalui pengunduhan informasi publik yang ada di website dan bersurat melalui surel ataupun srikandi. Sehingga hal ini menunjukkan dari 1 pemohon melalui pengunduhan semua dapat terlayani atau dikabulkan.

C. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Diarahkan dan Ditolak

Dari 1 permohonan informasi yang masuk melalui sistem, tidak ada permohonan yang di tolak atau Nihil.

BAB VI

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah:

1. Melakukan koordinasi, dan mengikuti sosialisasi, dan Bimtek berkala bersama PPID Kota Blitar;
2. Melaksanakan *update* Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh PPID Kota Blitar.
3. Mengikutsertakan pengelola PPID Pelaksana pada Bimtek atau pengembangan kapasitas SDM

Demikian laporan tahunan ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar.

Blitar, 31 Januari 2024
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kota Blitar
selaku
PPID Pelaksana

PEMERINTAH KOTA DPMPTSP

IWAN NURDIYANTO, S.STP. M.A.P
Pembina-IV/a
NIP. 197801171998021001